



**P U T U S A N**

**NOMOR : 134/PID/2016/ PT.BTN**

**DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TOTO MONIAGA ;**  
Tempat lahir : **Thaiwan**  
Umur/tanggal lahir : **32 Tahun/30 Juni 1984**  
Jenis kelamin : **Laki-laki**  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Tempat tinggal : **Apartemen Gading Mediterania Nomor :  
CC 25 BH Jl. Boulevard Raya Gading  
Jakarta Utara;**  
Agama : **Budha;**  
Pekerjaan : **Swasta;**  
Pendidikan : **S-1;**

Terdakwa berada dalam Tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut ;

1. Penyidik , sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2016 ;
4. Penahanan Hakim, sejak tanggal 02 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016 ;

*Halaman 1 dari 14 Putusan nomor 134/PID/2016/PT.BTN*



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016 ;
6. Penahanan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 29 Nopember 2016 s/d 18 Desember 2016
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 19 Desember 2016 s/d 28 Desember 2016;

Dalam perkara ini pada peradilan tingkat pertama, Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama : Jansen E. Sihalo, SH, Riando Tambunan, SH, Azis Purnayudha, SH, B.P. Beni Dikty Sinaga, SH, Anton Febrianto, SH, dan M. Rizal Siregar, SH, Advokat dari Kantor Hukum "SIHALOHO & CO" berkantor di Jalan M.T. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2170/Sk.Pengacara/2016/PN.TNG tanggal 14 Nopember 2016 ;

Perk Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor:134/PEN.PID/2016/PT.BTN tanggal 13 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:2002/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 24 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-542/TNG/10/2016, tanggal 27 Oktober 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa TOTO MONIAGA telah melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi H. Rohman Alias Oman (terdakwa yang penuntutan dilakukan dalam berkas secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat

*Halaman 2 dari 14 Putusan nomor 134/PID/2016/PT.BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan lagi dengan pasti pada tanggal 26 dan 27 September 2016, atau setidaknya waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di gudang Duta Bandara Permai Blok J 4 No.12 Dadap Jati Mulya Tangerang atau setidaknya pada waktu-waktu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh saksi S.A Kurniawan, S.Kom yang menyebutkan terdakwa Toto Moniaga telah membeli benih lobster dari saksi H.Rohman Alias Oman (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dikirim ke Luar Negeri kemudian saksi S.A Kurniawan, S.Kom melakukan penyelidikan. Saat dilakukan penyelidikan telah diamankan masing-masing saksi Nanang Sopandi dan saksi Eli Suherli yang mengantarkan benih lobster ke gudang milik terdakwa Toto Moniaga serta dalam pengembangan penyelidikan ditemukan benih lobster sebanyak 4.905 ekor di gudang milik terdakwa Toto Moniaga dan diamankan pegawai terdakwa Toto Moniaga yaitu saksi Chandra Pangaribowo saksi Marsamta, saksi Supriyanto alias Dupi dan saksi Hermasnyah yang melakukan *pecking* terhadap benih lobster. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui benih lobster diperoleh terdakwa Toto Moniaga dengan cara benih lobster dibeli terdakwa TOTO MONIAGA dari saksi H.Rohman Alias Oman yang berlokasi di Desa Binuageun Kec.Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten melalui perantara sdr. Agus Purnama (belum tertangkap). Benih lobster diperoleh saksi H.Rohman alias Oman dibeli dari nelayan dengan harga pembelian Rp.6.000/ekor untuk jenis pasir dan dijual seharga Rp.7000/ekor

Halaman 3 dari 14 Putusan nomor 134/PID/2016/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk jenis mutiara dibeli seharga Rp.45.000/ekor dan dijual seharga Rp.47.000/ekor. Pengiriman benih lobster yang telah dibeli terdakwa TOTO MONIAGA dikirim oleh saksi H.Rohman Alias Oman ke gudang terdakwa Toto Moniaga di gudang Duta Bandara Permai Blok J 4 No.12 Dadap Jati Mulya Tangerang sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu.

- Pengiriman pertama pada hari senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 16.00 Wib, Benih lobster sebanyak 6000 ekor seharga Rp.80.000.000 yang dibungkus dalam 22 plastik dan dimuat dalam bentuk peking kardus Jarum super dikirim saksi H.Rohman Alias Oman dengan menyewa saksi Nanang Sopandi membawa benih lobster dari Desa Binuageun Kec.Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten ke sdr Agus Purnama di Kamal Dadap Tangerang. Sesampai ditangerang, benih lobster kemudian diterima anak buah sdr.Agus Purnama yaitu saksi DENI lalu benih lobster diantar saksi Deni ke gudang Toto Moniaga di gudang Duta Bandara Permai Blok J 4 No.12 Dadap Jati Mulya Tangerang. Sesampai digudang Toto Moniaga benih lobster kemudian diterima saksi Chandra Pangaribowo lalu *dipacking* / dikemas saksi Marsamta, saksi Supriyanto dan saksi Hermasnyah dengan menggunakan kantong plastik, air laut, oksigen, koper, sterofom, koran, karet, ikat plastik, waring (jaring kecil) dan spon. Benih Lobster yang telah *dipacking* kemudian dikirim terdakwa Toto Moniaga ke Vietnam transit singapura dengan cara benih lobster yang telah dipacking kemudian diberikan kepada saksi Kushantono lalu oleh anak buah saksi Kushantono yaitu sdr.Yudi benih lobster dibawa ke bandara Soekarno Hatta untuk dimuat ke cargo pengiriman Luar Negeri.
- Pengiriman kedua, Pada tanggal 27 September 2016, Benih lobster sebanyak 9000 ekor seharga Rp.130.000.000 yang dibungkus plastik dan dimasukkan dalam kardus dikirim saksi H. Oman Alias Rohman yaitu saksi Eli Suherli dari Desa Binuageun Kec.Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten ke sdr.Agus Purnama di Gor Stadion Muara Kamal dekat pelelangan ikan dengan menggunakan mobil toyota avanza no.pol F 1153 DC. Sesampai diGor, benih lobster kemudian diterima anak buah sdr.Agus Purnama yaitu saksi Deni lalu benih lobster diantar saksi Deni ke gudang terdakwa Toto Moniaga di Duta Bandara Permai Jati Mulya Tangerang. Sesampai digudang terdakwa Toto Moniaga benih lobster kemudian kemudian diterima saksi Chandra Pangaribowo lalu *dipacking* / dikemas saksi Marsamta, saksi Supriyanto dan saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan nomor 134/PID/2016/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermasnya dengan menggunakan kantong plastik, air laut, oksigen, koper, sterofoam, koran, karet, ikat plastik, waring (jaring kecil) dan spon. Benih Lobster yang telah *dipacking* kemudian dikirim terdakwa Toto Moniaga ke Vietnam transit singapura dengan cara benih lobster yang telah dipacking kemudian diberikan kepada saksi Kushantono lalu oleh anak buah saksi Kushantono yaitu sdr.Yudi benih lobster dibawa ke bandara Soekarno Hatta untuk dimuat ke cargo pengiriman Luar Negeri.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan Setiadi Jeri S, SH., MH dijelaskan sesuai Pasal 1 UU RI No.45 tahun 2009 Jo UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan, *"Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya berada didalam lingkungan perairan."*
- Penjelasan Pasal 7 ayat (6) UU RI No.45 tahun 2009 Jo UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa, *"yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana dimaksud dalam poin b adalah Udang, Rajungan, Kepiting dan sebagainya (Crutacea)".*
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.01/Men-KP/I/2015 tanggal 06 Januari 2015 tentang Penangkapan lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp) telah diatur pembatasan ukuran lobster, kepiting dan rajungan yang boleh ditangkap sebagai berikut yaitu,  
Pasal 2 : Setiap orang dilarang melakukan penangkapan lobster, kepiting dan ranjungan dalam kondisi bertelur.  
Pasal 3 huruf a: Penangkapan lobster dapat dilakukan dengan ukuran panjang karapas lebih dari 8 cm atau dengan ukuran berat lebih dari 300 gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perikanan Sahur PJ Panjaitan, SE dijelaskan yaitu menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk perairan didaerah Binuangan, Bayu, dan Cisolol perairan Lebak Banten Provinsi Banten termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI 712) meliputi perairan laut Jawa dengan demikian perbuatan mengambil lobster dari perairan tersebut dan membawa ke darat (daerah Dadap Tangerang) termasuk kategori membawa keluar dari WPPNRI 712 yang meliputi perairan Laut Jawa.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang turut serta mengeluarkan benih lobster dari Desa Binuageun Kec.Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Halaman 5 dari 14 Putusan nomor 134/PID/2016/PT.BTN





ke gudang di Duta Bandara Permai Blok J 4 No.12 Dadap Jati Mulya Tangerang telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa TOTO MONIAGA **telah melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi H. Rohman Alias. Oman (terdakwa yang penuntutan dilakukan dalam berkas secara terpisah),** pada waktu- waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada tanggal 26 dan 27 September 2016, atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di gudang Duta Bandara Permai Blok J 4 No.12 Dadap Jati Mulya Tangerang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9 yang meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh saksi S.A Kurniawan, S.Kom yang menyebutkan terdakwa Toto Moniaga telah membeli benih lobster dari saksi H.Rohman Alias Oman (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dikirim ke Luar Negeri kemudian saksi S.A Kurniawan, S.Kom melakukan penyelidikan. Saat dilakukan penyelidikan telah diamankan masing-masing saksi Nanang Sopandi dan saksi Eli Suherli yang mengantarkan benih lobster ke gudang milik terdakwa Toto Moniaga serta dalam pengembangan penyelidikan ditemukan benih lobster sebanyak 4.905 ekor di gudang milik terdakwa Toto Moniaga dan diamankan pegawai terdakwa Toto Moniaga yaitu saksi Chandra Pangaribowo saksi Marsamta, saksi Supriyanto alias Dupi dan saksi Hermasnyah yang melakukan *pecking* terhadap benih lobster. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui benih lobster diperoleh terdakwa Toto

*Halaman 6 dari 14 Putusan nomor 134/PID/2016/PT.BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moniaga dengan cara benih lobster dibeli terdakwa TOTO MONIAGA dari saksi H.Rohman Alias Oman yang berlokasi di Desa Binuageun Kec.Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten melalui perantara sdr. Agus Purnama (belum tertangkap). Benih lobster diperoleh saksi H.Rohman alias Oman dibeli dari nelayan dengan harga pembelian Rp.6.000/ekor untuk jenis pasir dan dijual seharga Rp.7000/ekor sedangkan untuk jenis mutiara dibeli seharga Rp.45.000/ekor dan dijual seharga Rp.47.000/ekor. Pengiriman benih lobster yang telah dibeli terdakwa TOTO MONIAGA dikirim oleh saksi H.Rohman Alias Oman ke gudang terdakwa Toto Moniaga di gudang Duta Bandara Permai Blok J 4 No.12 Dadap Jati Mulya Tangerang sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu.

- Pengiriman pertama Pada hari senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 16.00 Wib, Benih lobster sebanyak 6000 ekor seharga Rp.80.000.000 yang dibungkus dalam 22 plastik dan dimuat dalam bentuk peking kardus Jarum super dikirim saksi H.Rohman Alias Oman dengan menyewa saksi Nanang Sopandi membawa benih lobster dari Desa Binuageun Kec.Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten ke sdr Agus Purnama di Kamal Dadap Tangerang. Sesampai ditangerang, benih lobster kemudian diterima anak buah sdr.Agus Purnama yaitu saksi DENI lalu benih lobster diantar saksi Deni ke gudang Toto Moniaga di gudang Duta Bandara Permai Blok J 4 No.12 Dadap Jati Mulya Tangerang. Sesampai digudang Toto Moniaga benih lobster kemudian diterima saksi Chandra Pangaribowo lalu *dipacking* / dikemas saksi Marsamta, saksi Supriyanto dan saksi Hermasnyah dengan menggunakan kantong plastik, air laut, oksigen, koper, sterofom, koran, karet, ikat plastik, waring (jaring kecil) dan spon. Benih Lobster yang telah *dipacking* kemudian dikirim terdakwa Toto Moniaga ke Vietnam transit singapura dengan cara benih lobster yang telah dipacking kemudian diberikan kepada saksi Kushantono lalu oleh anak buah saksi Kushantono yaitu sdr.Yudi benih lobster dibawa ke bandara Soekarno Hatta untuk dimuat ke cargo pengiriman Luar Negeri.
- Pengiriman kedua, Pada tanggal 27 September 2016, Benih lobster sebanyak 9000 ekor seharga Rp.130.000.000 yang dibungkus plastik dan dimasukkan dalam kardus dikirim saksi H. Oman Alias Rohman yaitu saksi Eli Suherli dari Desa Binuageun Kec.Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten ke sdr.Agus Purnama di Gor Stadion Muara Kamal dekat pelelangan ikan dengan menggunakan mobil toyota avanza

Halaman 7 dari 14 Putusan nomor 134/PID/2016/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.pol F 1153 DC. Sesampai diGor, benih lobster kemudian diterima anak buah sdr.Agus Purnama yaitu saksi Deni lalu benih lobster diantar saksi Deni ke gudang terdakwa Toto Moniaga di Duta Bandara Permai Jati Mulya Tangerang. Sesampai digudang terdakwa Toto Moniaga benih lobster kemudian kemudian diterima saksi Chandra Pangaribowo lalu *dipacking* / dikemas saksi Marsamta, saksi Supriyanto dan saksi Hermasnyah dengan menggunakan kantong plastik, air laut, oksigen, koper, sterofom, koran, karet, ikat plastik, waring (jaring kecil) dan spon. Benih Lobster yang telah *dipacking* kemudian dikirim terdakwa Toto Moniaga ke Vietnam transit singapura dengan cara benih lobster yang telah dipacking kemudian diberikan kepada saksi Kushantono lalu oleh anak buah saksi Kushantono yaitu sdr.Yudi benih lobster dibawa ke bandara Soekarno Hatta untuk dimuat ke cargo pengiriman Luar Negeri.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 yang dimaksud dengan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sugeng Sudiarto, A.Pi, MM Kepala Bidang Operasional dan Penindakan Karantina Ikan dari Kantor Pusat Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan : "Dalam hal ini Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 7 ayat (6) UU RI No.45 tahun 2009 Jo UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa, *"yang dimaksud dengan jenis ikan adalah sebagaimana dimaksud dalam poin b adalah Udang, Rajungan, Kepiting dan sebagainya (Crutacea)"*.
- Bahwa berdasarkan Permen KP No.56/Kemen-KP/2014 tentang penetapan tempat pemasukan dan pengeluaran Media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina tanggal 06 Oktober 2014 membagi wilayah kerja karantina sebagai berikut:
  - a. Wilayah Pelabuhan
    - Pelabuhan Bojonegara Kab.Serang Banten
    - Pelabuhan Merak Mas Kota Cilegon Banten
    - Pelabuhan Ciwandan (pelindo II) Kota Cilegon banten
    - Pelabuhan Cigading Kota Cilegon banten
  - b. Pelabuhan Tanjung Priok DKI Jakarta

Halaman 8 dari 14 Putusan nomor 134/PID/2016/PT.BTN





Wilayah Bandara  
Bandara Halim Perdana Kusuma  
Bandara Soekarno Hatta  
Bandara Husein Sastra Negara

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi terhadap Media Pembawa (Benih Lobster) yang akan dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia, diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa setiap media pembawa hama dan penyakit ikan yang akan dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia wajib :

- a. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Kemudian didalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 disebutkan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh Negara tujuan.

- Bahwa Negara Singapura telah mempersyaratkan setiap Lobster harus bebas penyakit *Whitespot Disease*, dengan demikian maka perbuatan terdakwa yang turut serta melakukan proses pengiriman benih lobster dari Desa Binuageun Kec.Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten ke gudang di Duta Bandara Permai Blok J 4 No.12 Dadap Jati Mulya Tangerang untuk diekspor ke vietnam transit Singapura melalui cargo bandara Soekarno Hatta tanpa Sertifikat Kesehatan dan tidak melalui Pemeriksaan Karantina tersebut telah melanggar Ketentuan Pasal 7 serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 7, Pasal 9 UU RI No. 16 tahun 1992 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-542/TNG/10/2016, tanggal 22 Nopember 2016, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOTO MONIAGA bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membawa pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia dan setiap media pembawa hama dan ikan yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area lain didalam dan/atau dikeluarkan dari Wilayah Republik Indonesia, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 7 dan Pasal 9 UU RI No. 16 Th. 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOTO MONIAGA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana semala 6 (enam) kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp merk Iphone 5S warna silver
  - Terhadap barang bukti berupa Benih baby lobster sebanyak 8500 ekor sudah dilepas liarkan di laut pangandaran dan disisihkan sebanyak 200 ekor (pembuktian barang bukti di persidangan)  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah paspor Indonesia asli atas nama Toto Moniaga  
Dikembalikan kepada terdakwa Toto Moniaga
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Requisitoir tersebut, maka Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 23 Nopember 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire .
- Menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum .

Halaman 10 dari 14 Putusan nomor 134/PID/2016/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan memulihkan hak dan martabatnya dalam kedudukan semula .
- Menetapkan ganti rugi dan rehabilitasi pada Terdakwa .

Atau , apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ) .

Menimbang,bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidaangan, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjauhkan putusan Nomor 2002/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 24 Nopember 2016 ;yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Toto Moniaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja turut serta membawa pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia dan setiap media pembawa hama dan ikan yang dibawa atau dikirim darisuatu area lain di dalam dan / atau dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia yang dilakukan secara berlanjut “ ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toto Moniaga oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan, dan denda sebesar Rp.75.000.000; ( tujuh puluh lima juta rupiah ), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 4 ( empat ) bulan kurungan ;

Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit HP.merk Iphone 5 S warna silver
- Barang bukti benih Baby Lobster sebanyak 8500 ekor dilepas liarkan di laut Pangandaran, dan yang disisihkan sebanyak 200 ekor untuk dijadikan barang bukti di persidangan, agar dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 ( satu ) buah passport Indonesia asli atas nama Toto Moniaga, dikembalikan kepada terdakwa Toto Moniaga .

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah ) .

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :

Halaman 11 dari 14 Putusan nomor 134/PID/2016/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89/Akta.Pid/2016/PN.TNG Jo. 2002/Pid.Sus/2016/PN.Tng.; yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 01 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 2002/Pid.Sus/2016/PN.Tng yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2002PID.Sus/2016/PN.Tng diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Nopember 2016 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, maka permintaan banding oleh Penuntut Umum adalah sesuai dengan tenggang waktu dalam ketentuan pasal 233 ayat 2 UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 5 Desember 2016 s/d tanggal 14 Desember 2016 kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Desember 2016 Nomor: W29.U4/898/HN/01.10/XII/2016 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa dengan Nomor: W29.U4/899/HN/01.10/XII/2016 ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi adalah tidak ternyata Penuntut Umum mengajukan Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2002 : /PID.Sus/2016/PN.Tng. tanggal 24 Nopember 2016, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan hakim tingkat pertama dalam putusannya baik dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan serta

Halaman 12 dari 14 Putusan nomor 134/PID/2016/PT.BTN



terhadap Terdakwa, dan Pengadilan Tinggi mengambil alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan oleh karena itu pula putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2002/PID.Sus/2016/PN.TNg. tanggal 24 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Meimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 jo. UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UUNo. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo.UU No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo.UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 193 ayat (1) Jo.pasal 7 ayat (1) UU No.20 Tahun 1947, pasal 87 dan pasal 241 KUHAP, pasal 31 ayat (1) jo.pasal 7 dan pasal 9 UU RI No.16 Tahun 1992 Jo.pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo.pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2002/Pid.Sus/2016/PN. Tng. tanggal 24 Nopember 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- ( dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **Rabu tanggal 14 Desember 2016** oleh kami, **PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua, **TH.TAMPU BOLON,SH.MH.** dan **DR.SUNARJO,SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis di damping oleh Hakim Hakim Anggota tersebut **IDHAM CHOLIQ ,SH** sebagai Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan nomor 134/PID/2016/PT.BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ketua Majelis**

TTD.

TTD.

TH.TAMPU BOLON,SH.MH. PARLINDUNGAN NAPITUPULU,SH.M.Hum.

TTD.

DR.H.SUNARJO,SH.M.Hum.

**Panitera Pengganti**

TTD.

IDHAM CHOLIQ,SH.